POLICY PAPER
PENYUSUNAN
PEDOMAN
TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA TASIKMALAYA



Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Tasikmalaya











(0265) 334 018
bappelitbangda@tasikmalayakota.go.id
Jl..Letnan Harun, Panglayungan
Cipedes, Tasikmalaya 46134





KATA PENGANTAR

Puji Dan syukur marilah kita panjatkan kepada Alloh SWT, karena atas ridho-Nya Paper Policy mengenai Pedoman Teknis Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah Kota Tasikmalaya dapat diselesaikan.

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Paper Policy dilaksanakan dengan berbagai tahapan, mulai dari penyusunan Kerangka Acuan Kerja, Penyunsunan Laporan Awal, Penyusunan Laporan Antara, dan Penyusunan Laporan akhir. Semua tahapan ini didasarkan pada kegiatan diikuti dengan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para stakeholders dalam bidang riset dan inovasi daerah di Kota Tasikmalaya, diantaranya dari pihak pemerintah Kota Tasikmalaya, Perguruan Tinggi, dan unsur masyarakat.

Selanjutnya dari tahapan-tahapan ini, diumuskan dalam bentuk paper policy, yang kemudian akan dijadikan bahan dalam penyusunan Rancangan Awal Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah Kota Tasikmalaya. Dengan demikian setelah adanya pedoman ini, segala bentuk riset dan inovasi di Kota Tasikmalaya, selain akan masuk ke Pemerintah Kota Tasikmalaya, juga akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan publik.

Akhirnya, dalam laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu segala masukan dari semua pihak kami tunggu demi kesempurnaan dan kemanfaatan untuk penyunan kebijakan di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Tasikmalaya, Desember 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
KATA PENGANTAR	II
BAB I RINGKASAN EKSEKUTIF EXECUTIVE SUMMAARY	1
BAB II PENDAHULUAN	3
BAB III LATAR BELAKANG KEBIJAKAN	7
BAB 4 PERNYATAAN KEBIJAKAN POLICY STATEMENT	12
TUJUAN KEBIJAKAN	12
PROFIL KEBIJAKAN	12
AKTOR KUNCI KEBIJAKAN	15
MENGAPA KEBIJAKAN AKAN MENCAPAI SASARAN	16
BAB 5 PEMBAHASAN	18
KELEMAHAN KEBJAKAN	18
ALTERNATIF PILIHAN KEBIJAKAN	19
LAMPIRAN	48

BAB 1
RINGKASAN EKSEKUTIF
EXECUTIVE SUMMARY

Kelembagaan yang menangani penelitian, pengembangan, inovasi saat ini manjadi lembaga yang penting keberadaannya. Begitu pula Badan Riset dan Inovasi Daerah diperlukan keberadannya, terutama berkaitan fungsi dari lembaga tersebut. Seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah. Namun demikian tidak menjadi hal mutlak wajib, tetapi disesuaikan dengan keadaan daerah setempat, tentunya menjadi pertimbangan asas otonom suatu daerah tidak hilang sama sekali.

Kertas kerja kebijakan *(Policy Paper)* ini tujuannya untuk membuat rancangan kebijakan baru, mengenai tata kelola riset dan inovasi daerah di Kota Tasikmalaya, hal ini dibuat agar tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan monitoring evaluasi kegiatan riset dan inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah di tingkat atasnya.

Pemecahan masalah dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kota Tasikmalaya akan menggabungkan fungsi riset dan inovasi dengan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi bidang di Bepelitbangda.

Dengan adanya lembaga yang mengelola riset dan inovasi daerah, hasil-hasil riset yang dilaksanakan di daerah wajib dilaksanakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah, yang meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dengan solusi seperti itu fungsi-fungsi yang berkaitan dengan riset dan inovasi masih tetap akan dapat dilaksanakan, dan sebagai usaha yang

lebih baik, perlu disusun kebijakan lain dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang tata kelola Riset dan Inovasi Daerah Kota Tasikmalaya.

Pedoman teknis pelaksanaan Riset dan Inovasi Daerah ini yang akan dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah di Kota Tasikmalaya, akan bermanfaat dan sebagai pedoman Tim Kelitbangan atau RIDA dalam melaksanakan kegiatannya.

Dalam melakukan riset dan inovasi daerah diperlukan tahapan yang dilaksanakan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan monitoring evaluasi, dengan pertimbangan bahwa tahapan ini merupakan prinsip manajemen yang harus dilaksnakan secara sistematis;

Tahapan tersebut sesungguhnya untuk mempersiapkan kegiatan yang berupa riset dan inovasi daerah, baik yang dananya bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya, maupun dari luar, atau dananya berasal dari hasil kerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mengadakan penelitian di Kota Tasikmalaya; dan

Pada kegitan-kegiatan yang dilaksanakan diperlukan pengaturan yang sistematis, agar hasil dan manfaatnya dapat dirasakan dan mempengaruhi dalam perumusan kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga kualitas kebijakan publik yang dikeluarkan memiliki tingkat implementasi baik dan sangat mudah untuk di peroleh nilai baiknya untuk Kota Tasikmalaya.

Dalam penyusunan kertas kerja kebijakan *(Policy Paper)* ini, masih terdapat banyak kekurangan, khususnya terkait dengan komunikasi dengan stakeholders lain, tentunya menjadi sebuah kekurangan untuk sempurnanya hasil akhir. Perlu adanya kolaborasi dalam melakukan rujukan terhadap regulasi yang berlaku, agar dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya memiliki dasar dan kedudukan yang kuat, yang tidak rentan untuk di kritik dan diperdebatkan oleh pihak luar dan masyarakat pada umumnya di Kota Tasikmalaya.

BAB 2
PENDAHULUAN

Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, memberikan dorongan bagi Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk segera merespons amanah dari kedua regulasi tersebut. Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) yang pembentukannya dapat diintegrasikan dengan organisasi yang telah ada di Kota Tasikmalaya, khususnya Bappelibangda merupakan bagian yang positif, karena saat ini Pemerintah Kota Tasikmalaya justru ada keinginan untuk merampingkan struktur organsisai di Kota Tasikmalaya.

Walaupun secara umum berdasarkan Permendagri 7 Tahun 2023, yaitu BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. BRIDA juga menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan,

serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, dan Pengembangan,
e. Pengkajian, dan Penerapan, serta lnvensi dan Inovasi di daerah;
f. Pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
g. Pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
h. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh Lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di daerah;
i. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
j. pelaksanaan administrasi badan; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah.

Tentunya secara kelembagaan di Kota Tasikmalaya tidak akan menambah organisasi perangkat daerah baru, rencana perombakan jumlah organisasi tersebut menunjukan itikad akan diselenggarakan efisiensi anggaran dan sumber daya manusia, sesuai dengan keadaan pegawai dan sekaligus sebagai implementasi kebijakan terkait dengan pemanfaatan sumber daya manusia beserta dengan status pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Keadaan sekarang secara kelembagaan menjadi solusi, karena sebelum tahun 2020 telah dilaksanakan kajian kelembagaan tentang fungsi litbang di BAPEDA Kota Tasikmalaya, awalnya fungsi litbang

berada pada masing-masing sub bidang, namun hasil dari kajian merekomendasikan kalau fungsi kelitbangan menjadi fungsi bidang tersendiri, seperti terjadi sekarang. Solusi saat ini setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, sesungguhnya telah dilakukan seperti bidang litbang menjadi khusus.

Persoalan teknis selama ini, tetap saja telah mengantarkan bidang litbang melakukan sesuatu yang sesuai dengan amanat regulasi, walaupun juga kadang-kadang berpijak pada kebiasaan yang dilakukan, namun seiring dengan hal tersebut bidang litbang maju bergerak untuk lebih maju di banding dengan daerah lain. Proses pelibatan *stakeholder* dalam bidang riset dan inovasi telah dilakukan, walaupun banyak mengacu kepada regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan barang dan jasa, namun hasilnya tidak terlalu mengecewakan, bahkan menjadi harapan untuk berkembang.

Walaupun fungsi BRIDA sangat banyak dan strategis, tetapi dengan melihat kepentingan yang lebih luas dan prioritas di Kota Tasikmalaya, bidang litbang akan memberi pemecahan terbaik agar pelaksanaan litbang di Kota Tasikmalaya menjadi lebih baik. Penelitian yang dapat memfasilitasi kelompok jabatan fungsional peneliti disediakan ruang untuk dapat berkiprah melakukan ke fungsionalanya, *stakeholder* lain, seperti pihak perorangan atau tenaga ahli, lembaga lain, seperti perguruan tinggi yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya atau di luar Kota Tasikmalaya dapat bekerjasama untuk melakukan kerjasama dalam bidang litbang. Seperti telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir, tinggal dilakukan kerjasama atau perjanjian kerjasama secara berkelanjutan.

Hal ini sesungguhnya dapat memberikan efesiensi bagi pemerintah Kota Tasikmalaya, karena tidak semua sumber daya harus disediakan oleh Pemeritah Kota, namun dapat bersumber dengan sharing anggaran,

atau bersumber dari pemerintah pusat dari masing-masing kementrian atau Lembaga lain yang diusulkan oleh perguruan tinggi/lembaga masing-masing.

Selain sumber daya anggaran, sumber daya manusia yang masih sangat terbatas yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya, dapat pula menggunakan dari peneliti lain atau dari akademisi yang sesuai dengan bidangnya masing-masing, disesuaikan dengan kebutuhan riset dan inovasi yang dilakukan.

Permasalahan tidak terkelolanya secara sistematis dan baik saja yang muncul ketika dasar aturan yang teknis tidak tersedia di Pemerintah Kota Tasikmalaya, padahal indikator kinerja utama di Bapelitbangda umumnya, atau di bidang penelitian dan pengembangan sudah ada, yang secara tegas telah ditentukan bentuk sasaran dan indikator pencapainnya. Oleh karena itu mengelola dengan dasar aturan diperlukan di Kota Tasikmalaya, kebutuhan yang menjadi prioritas saat ini ada pada bagaimana tata kelola riset dan inovasi di daerah dapat terwujud, melalu penyusunan "*Pedoman Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah Kota Tasikmalaya*"

BAB 3
LATAR BELAKANG KEBIJAKAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dimaksudkan sebagai pedoman pembentukan, nomenklatur, kedudukan tugas, fungsi, susunan organisasi, dan jabatan di lingkungan BRIDA provinsi dan kabupaten/kota. Pembentukan BRIDA yang telah mendapatkan pertimbangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ditetapkan melalui Peraturan Daerah, sedangkan kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja BRIDA ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri. Berdasarkan peraturan ini BRIDA mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Selanjutnya Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, BRIDA menyelenggarakan fungsi:

a) pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b) penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;

c) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta lnvensi dan Inovasi di daerah;
e) pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
f) pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
g) koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi Penelitian lainnya di daerah;
h) koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
i) pelaksanaan administrasi badan; dan
j) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah

Pembentukan pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan BAPPEDA, dengan ketentuan dapat dinaikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi, dengan keadaan jika keadaan seperti dibawah ini:

1) digabung dengan BAPPEDA tipe C menjadi BAPPERIDA tipe B;
2) digabung dengan BAPPEDA tipe B menjadi BAPPERIDA tipe A; dan
3) digabung dengan BAPPEDA tipe A menjadi BAPPERIDA tipe A dengan 5 (lima) bidang.

Melihat keadaan tersebut, di Kota Tasikmalaya secara eksisting telah di gabung di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan pengembangan (Bappelitbangda), yang tentunya dengan dilengkapi dengan 2 (dua) kelompok JF, yang meliputi:

a. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah; dan
b. Kelompok JF pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Invensi dan Inovasi di daerah.

   Adapun kedua kelompok JF tersebut memiliki fungsi sebagai berikut:

   1) fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah
   2) fungsi pelaksanaan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Invensi dan Inovasi di daerah.

   Sementara itu menurut Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, bahwa Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah. Selanjutnya diatur pula bahwa dalam hal pembentukannya, BRIDA sebagaimana dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan daerah.
c. Kepala dapat melimpahkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di tingkat kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, pelimpahan ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Wali Kota melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Koordinasi dan sinkroniasai dipimpin oleh Wali Kota dilaksanakan dengan melibatkan pemangku

kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah dengan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi dengan tujuan untuk untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di daerah.

Hasil riset yang dilaksanakan di daerah wajib dilaksanakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah, yang meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai rancangan teknokratik RPJMD yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil riset dan inovasi.

Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah paling sedikit meliputi hal sebagai berikut:

a. Gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
b. Gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah;
c. Permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
d. Tema prioritas Riset dan Inovasi di daerah;
e. Tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di daerah;
f. Analisis kesenjangam kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
g. Strategi Riset dan Inovasi di daerah; dan
h. Peta jalan Riset dan Inovasi di daerah

Selanjutnya rencana induk yang dijelaskan di atas ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan dasar telah menjadi bahasan dalam kajian ilmiah yang diselenggarakan oleh unit atau bagian terkait dengan kelitbangan yang kemudian untuk tahapan implementasi dibutuhkan rencana aksi riset dan inovasi daerah dalam waktu satu tahunan. Adapun isi dari rencana aksi tersebut harus mencakup paling

sedikit mengenai:

- Program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti *(evidence based policy*);
- Program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan ekosistem riset dan inovasi daerah.

Amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah dan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah, tentunya menjadi tantangan bagi Kota Tasikmalaya untuk menyelenggarakan riset dan inovasi yang semakin hari samakin penting dalam kontribusi terhadap perumusan kebijakan publik.

Pemecahan masalah dari amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023, bahwa Kota Tasikmalaya akan menggabungkan fungsi riset dan inovasi dengan organisasi perangkat daerah yang memiliki fungsi bidang di Beplitbangda. Dengan solusi seperti itu fungsi-fungsi yang berkaitan dengan riset dan inovasi masih tetap akan dapat dilaksanakan, dan sebagai usaha yang lebih baik, perlu disusun kebijakan lain dalam bentul Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang pelaksanaan Riset dan Inovasi di Kota Tasikmalaya.

Kebijakan berupa Peraturan Wali Kota di pandang sebagai bentuk kebijakan yang realitis dan tidak terlalu susah untuk di laksanakan, karena selain secara teknis pelaksanaannya sudah dapat di lihat dalam program tahunan, ketelibatan stakeholders dalam penyusunannya sangat banyak dan berkompeten, sehingga kualitas kebijakan yang dikeluarkan mudah dan sangat operasional untuk dilaksanakan. Semakin kebijakan mengenai riset dan inovasi disusun berdasarkan system dan prosesnya normal, sesuai dengan kaidah-kaidah demokratis, tentunya kualitas kebijakan akan semakin kuat dan akuntabel. Kebijakan yang dapat diusulkan adalah kebijakan dalam bentuk Peraturan Wali Kota yang membahas mengenai tata kelola

pelaksanaan riset dan inovasi di daerah, khususnya di daerah Kota Tasikmalaya.

BAB 4
PERNYATAAN KEBIJAKAN
POLICY STATEMENT

Tujuan Kebijakan

- Untuk menyerap aspirasi stakeholder dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di daerah.
- Untuk membuat rancangan kebijakan baru, mengenai tata kelola riset dan inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya;
- Proses perencanaan riset dan inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah;
- Proses pelaksanaan riset dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah;
- Proses pemanfaatan riset dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah; dan
- Proses monitoring dan evaluai riset dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya sesuai dengan Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah.

Profil Kebijakan

Pedoman Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah di Kota Tasikmalaya, yaitu dapat menggambarkan analisis tugas fungsi dari BAPPERIDA, sehingga menghasilkan analisis skema kerjasama, prosedur dan pembagian peran dalam Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah, yang dilaksanakan oleh Pejabat Administrator, Jabatan Fungsional, maupun stakeholder.

Pedoman teknis Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah ini dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah Kota Tasikmalaya, secara sistematis memuat pokok-pokok materi

sebagai panduan bagi riset dan inovasi di daerah atau stakeholder, seperti:

1. JF kelitbangan (Peneliti, Analis Kebijakan, Pemanfaat Teknologi, dll)
2. Tenaga ahli dari Perguruan tinggi
3. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian

Mekanisme pelaksanaan dalam kegitan paper policy ini, sebagai beikut:

I. Tahap Pengumpulan Bahan/Data Awal

1. Penyedia Tim Pelaksana dibantu Tim Tenaga Ahli melaksanakan pengumpulan bahan/data awal.
   a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data/informasi;
   b. Melakukan penelahaan terhadap tugas dan fungsi, skema kerjasama serta prosedur pelaksanaan kegiatan Riset dan inovasi daerah;
   c. Merumuskan istrumen data yang dibutuhkan dalam penyusunan Pedoman Teknis;
   d. Melakukan pengumpulan dan pengolahan data awal.
2. Keluaran (output) dari tahapan ini adalah *Laporan Awal* Pedoman Tatat Kelola Riset dan Inovasi daerah

II. Tahap Pembahasan Laporan Awal

a. Laporan Awal, tim tenaga ahli, dibahas dengan melibatkan perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Perangkat daerah dan pemangku kepentingan adalah memberi masukan, koreksi dan kritik perbaikan dalam rangka penyempurnaan dokumen Pedoman;
b. Masukan, koreksi dan kritik perbaikan dari hasil pembahasan, harus dipilah, dipilih dan dipertimbangkan secara matang oleh Tim tenaga ahli dan tim pelaksana dalam rangka perbaikan atas kajian yang dibuatnya.
c. Keluaran (output) setelah Tahap Pembahasan Laporan Awal adalah penyempurnaan Laporan Awal.

III. Tahap Pengumpulan Bahan/Data, Kompilasi dan Analisa

1. Tim Pelaksana dan Tim Tenaga Ahli melaksanakan pengumpulan bahan/data baik berupa jenis, prosedur dan bentuk inovasi yang telah dilakukan maupun bahan/data lainnya yang diperlukan, sekaligus melakukan kompilasi dan analisa atas bahan/data tersebut.
2. Keluaran (output) dari tahapan ini adalah Laporan Antara Pedoman Teknis.
3. Instrumen metode pengumpulan data, metode analisa, tahapan penyusunan, analisa dan pembahasan.

IV. Tahap Pembahasan Laporan Antara

(1) Laporan Antara kajian, hasil kerja tim tenaga ahli dan Tim Pelaksana, dibahas dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan terkait. Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan adalah memberi masukan, koreksi dan kritik perbaikan dalam rangka penyempurnaan dokumen Pedoman Teknis.

(2) Masukan, koreksi dan kritik perbaikan dari hasil pembahasan, harus dipilah, dipilih dan dipertimbangkan secara matang oleh Tim tenaga ahli dan Tim Pelaksana dalam rangka perbaikan atas kajian yang dibuatnya.

(3) Keluaran (output) setelah Tahap Pembahasan Laporan Antara adalah penyempurnaan Laporan Antara.

V. Tahap Pembahasan Laporan Akhir:

1. Bila dalam Laporan Antara terdapat kelemahan data atau analisa maka Tim Tenaga Ahli wajib memperbaikinya dan menyempurnakan dokumen tersebut sehingga bisa dijadikan Laporan Akhir. Bila diperlukan maka dimungkinkan melakukan pengumpulan data/analisa baru.

2. Sistematika laporan akhir keseluruhan sistematika yang telah ditentukan.
3. Laporan Akhir, yang disusun oleh tim tenaga ahli, dibahas dengan melibatkan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan yang terkait, tugas perangkat daerah dan pemangku kepentingan yakni memberi masukan, koreksi dan kritik perbaikan dalam rangka penyempurnaan Pedoman Teknis.
4. Dalam pembahasan kali ini, tim penyusun dan tim tenaga ahli berkewajiban mempertahankan alasan, argumen dan dasar pemikiran penyusunan laporan akhir. Apabila dalam pembahasan disepakati adanya perbaikan, maka tim penyusun dan tim tenaga ahli wajib memperbaiki laporan akhir kajian tersebut.
5. Keluaran (output) adalah Laporan Akhir yang telah diadalamnya draft awal untuk penyusunan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pedoman Tata Kelola Riset dan Inovasi daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

- **Aktor Kunci Kebijakan**

Dalam hal ini terkait dengan penyusunan Pedoman Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah Kota Tasikmalaya, ada aktor, baik aktor internal pemerintah Kota Tasikmalaya yang terdiri dari unsur Bapelitbangda, Bagian Organisasi dan Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya sedangkan unsur eksternal Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Barat, Unsur Perguruan Tinggi di wilayah Kota Tasikmalaya, dan stakeholder lainnya.

Semua aktor tersebut, memiliki fungsi yang berbeda-beda namun pada intinya memberikan kontribusi yang beragam untuk menentukan Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Pedoman Tata Kelola Riset dan Inovasi daerah di Kota Tasikmalaya, untuk selanjutnya dipakai bahan dalam penyusunan Peraturan Wali Kota.

- **Mengapa Kebijakan akan Mencapai Sasaran**

  Kebijakan yang diambil oleh penguasa, tentunya akan merubah banyak kondisi, salah satunya akan meribah dalam memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, atau mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang suatu subjek atau topik tertentu. Dengan riset dapat dilakukan di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial, bisnis, kedokteran, dan banyak lagi, akan ada usaha untuk pencapaian sasaran. Hal lain bahwa riset memiliki peran penting dalam kemajuan pengetahuan, sedangkan inovasi dalam berbagai bidang dapat membantu dalam memahami dunia dengan lebih baik, memecahkan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan bukti yang kuat. Riset merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khusus dapat memberikan jalan untuk pencapaian sasaran, baik sasaran umum maupun sasaran khusus.

BAB 5
PEMBAHASAN

- **Kekuatan Kebijakan**

Hasil dari riset selanjutnya dalam penerapan wajib dilakukan dengan mempertimbangkan faktor yang lain, diantaranya yang dapat mendorong inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing daerah. Hasil riset yang dilaksanakan di daerah wajib dilaksanakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah, yang meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai rancangan teknokratik RPJMD yang dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil riset dan inovasi. Dalam prakteknya, Wali Kota sebagai kepala daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah melibatkan pemangku kepentingan penyelenggara riset dan inovasi. Oleh kerana itu, dengan pentingnya hasil riset dan inovasi sebagai bahan dalam penyusunan RPJMD maka diperlukan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah, yang berlaku 5 tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah.

Rencana induk yang disusun oleh Bapelitbangda ini, harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan melakukan koordinasi, sinergi, dan harmoniasai dengan Perangkat Daaerah dan Pemangku Kepentingan. Rencana induk yang disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD dam RPD untuk

mempercepat capaian target programnya. Agar memiliki hubungan yang hierarkis, rencana induk ini harus memperhatikan rencana induk tingkat provinsi, dan rencana induk tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan RPJMD dan RPD.

- **Kelemahan Kebijakan**

Kebijakan mengenai riset dan inovasi di daerah merupakan kebijakan parsial di kebanyakan daerah, termasuk juga lembaga yang menanganinya kebanyakan masih melekat secara parsial pada setiap unit, setingkat bidang pada organiasi perangkat daerah. Seperti halnya di Kota Tasikmalaya menurut perkembanganya, urusan penelitian dan pengembangan awalnya masih melekat pada bidang-bidang yang di Bapeda, namun setelah dilakukan evaluasi dan kajian organisasi, menjadi salah satu bidang dan nomenklatur organisasi perangkat daerah pun berubah menjadi, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda).

Setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah Kembali menjadi pembahasan untuk dikembangkan atau tetap sama seperti sekarang. Namun yang terpenting agar kebijakan itu dapat memiliki nilai positif untuk pebangunan daerah, sampai sejauh mana, bidang yang menangani riset dan inovasi di daerah dapat eksis, capaian terhadap indikator kinerja utama yang sesuai dengan amanat dari Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor:050.13/Kep.857-Bappelitbangda/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026.

Menjadi pemikiran ke depan adalah dengan terbitnya kebijakan yang mengatur secara teknis tentang tata kelola riset dan inovasi di daerah akan memberikan harapan, bahwa kuantitas dan kualitas hasil riset dapat di hasilkan dan dipakai untuk penentuan kebijakan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

- **Alternatif Pilihan Kebijakan**

Kebijakan yang paling sesuai dengan substansi yang akan dilakukan mengenai Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah dalam bentuk Peraturan Wali Kota Tasikmalaya. Dengan bentuk peraturan Wali Kota, regulasi ini akan semakin operasional dan mudah untuk dilaksanakan pada waktu yang terlalu lama, atau mungkin tahun anggaran 2024 sudah bisa dilaksanakan, walaupun masih dalam berbagai keterbatasan.

Adapun isi dalam Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah Kota Tasikmalaya, dengan rancangan sebagai berikut:

A. Ketentuan Umum

B. Penyelenggara Riset dan Inovasi Di Daerah

C. Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Di Daerah

- Penyelenggaraan Riset
- Penelitian dan pengembangan
- Pengkajian
- Penerapan
- Invensi dan Inovasi
- Pemanfaatan Riset dan Inovasi

- **Koordinasi dan Sinkronisasi**
  - Mekanisme Koordinasi dan SInkronisai Penyelanggaraan Riset dan Inovasi di Daerah
  - Kemitraan
- **Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah**
- **Rncana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah**
  - Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  - Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pnegetahuan dan Teknologi di Daerah
- **Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah**
- **Pengukuran dan Penilaian**

- Pengukuran dan Penilaian
- Pemberian Penghargaan

- **Sistem Informasi Riset dan Inovasi Di Daerah**
- **Pendanaan**
- **Pembinaan dan Pengawasan Riset dan Inovasi di Daerah**
  - Umum
  - Pembinaan Teknis
  - Pengawasan Teknis
  - Kemitraan
- **Pelaporan**
- **Ketentuan Peralihan**
- **Ketentuan Penutup**

Dari rancangan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- **KETENTUAN UMUM**

  Dalam Pedoman yang dimaksud dengan:

  1. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggara-kan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganuk-liran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
  2. Kepala adalah Kepala BRIN.
  3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusandi bidang pemerintahan dalam negeri
  4. Badan Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat BRIDA adalah Kota yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang meliputi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah.

5. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
6. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
7. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
9. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi.
10. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.
11. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di

bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

12. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
13. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya
14. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
15. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
16. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
17. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

18. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan disingkat Bapelitbangda adalah organisasi perangkat daerah yang merupakan bagian dari Pemerintah Kota Tasikmalaya, yang memiliki fungsi riset dan inovasi daerah atau badan yang menyelanggaran fungsi BRIDA;
19. Kepala Badan Perencanaan Pembanguna, Pengembangan dan Penelitian Daerah atau disebut Kepala Bapelitbangda Kota Tasikmalaya.
20. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
21. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
22. Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah adalah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan BRIN yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian,Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang dilaksanakan BRIDA.
23. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
25. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya

disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan transisi bagi daerah dengan akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2022 atau tahun 2023, dan bagi daerah otonom baru.

26. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
27. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- PENYELENGGARA RISET DAN INOVASI DI DAERAH

(1) Riset dan Inovasi di daerah pada pemerintah kota diselenggarakan oleh kota, atau bidang yang menangani urusan riset dan inovasi di daerah, yaitu Bapelitbangda.

(2) Riset dan Inovasi di daerah dapat diselenggarakan oleh:
   a. lembaga riset swasta;
   b. badan usaha;
   c. perguruan tinggi;
   d. masyarakat; dan/atau
   e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Riset dan Inovasi di daerah disinergikan oleh BRIDA/ Bapelitbangda.

(4) BRIDA Kota Tasikmalaya dibentuk oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya

(5) Pembentukan BRIDA dapat diintegrasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang Penelitian dan Pengembangan daerah.

(6) Pengintegrasian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Pembentukan dan pengintegrasian BRIDA setelah mendapatkan pertimbangan dari BRIN.

(8) Pertimbangan sebagaimana diperoleh setelah Pemerintah Daerah mengajukan surat permohonan pertimbangan pembentukan BRIDA yang ditujukan kepada Kepala.

(9) Pertimbangan berbentuk surat pertimbangan.

BRIDA/*Bapelitbangda* Kota Tasikmalaya merupakan Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada wali kota melalui sekretaris daerah kota Tasikmalaya.

- **PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH**
  - Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di daerah meliputi:
    a. Penelitian;
    b. Pengembangan;
    c. Pengkajian; dan
    d. Penerapan
  - Penelitian sebagaimana ditujukan untuk:
    a. Peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
    c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
    d. peningkatan daya saing daerah; dan
    e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- Pengembangan dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban
- Pengkajian dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan.
- Perekayasaan dilakukan melalui kegiatan:
  a. pengujian;
  b. pengembangan teknologi;
  c. rancang bangun; dan
  d. pengoperasian.

- Penerapan wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- Penerapan dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing daerah.
- Penerapan dapatdilakukan melalui:
  a. alih teknologi;
  b. intermediasi teknologi;
  c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
  d. komersialisasi teknologi
- Alih teknologi dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- Alih teknologi dilaksanakan melalui:
  a. lisensi;
  b. kerja sama;
  c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
  d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Intermediasi teknologi merupakan upaya untuk

menjembatani proses terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.

- Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada dapat berupa:
  a. inkubasi teknologi;
  b. temu bisnis teknologi;
  c. kemitraan; dan/atau promosi hasil Invensi.

- Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
  a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
  b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
  c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.
- Komersialisasi teknologi sebagaimana dapat dilaksanakan melalui:
  a. inkubasi teknologi;
  b. kemitraan industri; dan/atau
  c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi
- *BRIN mendorong Pemerintah Daerah dalam pengembangan Invensi dan Inovasi yang dilaksanakan di daerah.*
- Pengembangan Invensi dan Inovasi merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan

pemanfaatan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan.

- Penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi pendirian, pengelolaan, dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Invensi dan Inovasi ditujukan untuk:
  a. menjadi solusi permasalahan daerah;
  b. memadukan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
  c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atau proses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan
  d. peningkatan pelayanan publik.
- Invensi dan Inovasi dihasilkan dari:
  a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan;
  b. alih teknologi;
  c. rekayasa balik;
  d. intermediasi teknologi;
  e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan/atau
  f. komersialisasi teknologi.

- Pemanfaatan Riset dan Inovasi

  Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk:
  a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
  b. landasan pengambilan keputusan;
  c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;
  d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau solusi permasalahan pembangunan

- **KOORDINASI DAN SINKRONISASI**

Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah dan memperkuat tugas dan fungsi BRIDA/Bapelitbangda, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah.

(1) Kepala Bapelitbangda melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di tingkat kota.

(2) Kepala Bapelitbangda dapat melimpahkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di tingkat kota Tasikmalaya kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

(3) Pelimpahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah dilakukan oleh:

a. Wali Kota mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di wilayah kota;
b. Wali Kota sebagai kepala daerah mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah kota; atau
c. wali kota melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah.

Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.

- Forum koordinasi dan sinkronisasi bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan

kebijakan Riset dan Inovasi di daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di daerah.

- Forum koordinasi dan sinkronisasi tingkat kota.

Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi di tingkat kota dipimpin oleh wali kota.

a. Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi teknis kebijakan Riset dan Inovasi di daerah.

b. Rapat koordinasi teknis kebijakan Riset dan Inovasi di daerah dilaksanakan antar organisasi perangkat daerah, perguruan tinggi, dan Lembaga peneliti swasta, serta stakeholders yang lainnya;

c. Rapat koordinasi teknis diselenggarakan oleh Bapelitbangda.

d. Rapat koordinasi teknis dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BRIDA/Bapelitbangda melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.

- Kemitraan) meliputi:
  a. kemudahan akses informasi;
  b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
  c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Kemitraan dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri.
- Kemitraan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- **EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH**

(1) BRIDA/Bapelitbangda memberikan pendampingan kepada Stakeholders Riset dan Inovasi Daerah dalam penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan

Inovasi di Daerah.

(2) Pendampingan kepada Stakeholders Riset dan Inovasi Daerah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan penguatan dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Pemerintah Daerah melalui BRIDA/Bapelitbangda melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di daerah untuk menumbuh-kembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

Pembagian riset dijalskan sebagai berikut:ekonomi

(1) Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah meliputi:
   a. Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah;
   b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
   c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
   d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
   e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah;dan
   f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global.

(2) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah meliputi:
   a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;
   b. penataan basis data Riset dan Inovasi;
   c. pengembangan infrastruktur dasar Riset danInovasi;
   d. pengelolaan kebun raya daerah;
   e. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
   f. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.

(3) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi meliputi:
   a. Penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah

dengan Pemangku Kepentingan; dan

b. Penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

(4) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi huruf c meliputi:

a. penguatan kemitraan antarkelembagaan;

b. peningkatan difusi Inovasi; dan

c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.

(5) Elemen budaya Riset dan Inovasi meliputi:

a. promosi dan kampanye Inovasi;

b. apresiasi prestasi Inovasi;

c. pengembangan perusahaan pemula berbasis riset; dan

d. inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.

(6) Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah meliputi:

a. Prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;

b. Penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan

c. kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(7) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global meliputi:

a. Peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; dan

b. penguatan kerjasama internasional.

c. Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah dikoordinasikan oleh BRIDA/Bapelitbangda.

- **RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH**

Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

(1) Hasil Riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah.

(2) Kebijakan pembangunan meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah.

(3) Perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.

(4) Rancangan teknokratik RPJMD dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Metode dan kerangka berpikir ilmiah didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi.

Kepala daerah dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah.

Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah

- Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.

- Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.
- Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah kota disusun oleh BRIDA/ Bapelitbangda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di kota disusun oleh BRIDA/ Bapelitbangda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dalam rangka penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah BRIDA/ Bapelitbangda melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya.
- Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di kota disusun dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi.
- Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD.

(1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah paling sedikit memuat:

a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah;
c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
d. tema prioritas Riset dan Inovasi di daerah;
e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di daerah;
f. analisis kesenjangam kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah;
g. strategi Riset dan Inovasi di daerah; dan
h. peta jalan Riset dan Inovasi di daerah.

(2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

(3) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

(1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dijabarkan ke dalam rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah.

(2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah merupakan rencana aksitahunan.

(3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah kota disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah paling sedikit memuat:

a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*); dan
b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset

dan Inovasi di Daerah.

- Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sesuai dengan format
- **SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH**

(1) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah terdiri atas:
   a. aparatur sipil negara;
   b. non-aparatur sipil negara.

(2) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah terbagi atas:
   a. jabatan fungsional di bawah pembinaan BRIN; dan
   b. jabatan fungsional lainnya yang bekerja pada bidang Riset dan Inovasi.

(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah melalui:
   a. peningkatan kompetensi; dan/atau
   b. fasilitasi Riset dan Inovasi.
   c. Pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah dapat dilaksanakan oleh BRIDA/Bapelitbangda

- PENGUKURAN DAN PENILAIAN

(1) BRIN melaksanakan pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah.

(2) Pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Hasil pengukuran indeks daya saing daerah disampaikan kepada kepaladaerah.

(4) Hasil pengukuran dan penilaian indeks daya saing

daerah dijadikan panduan daerah dalam peningkatan daya saing daerah.

(5) BRIN dapat memberikan penghargaan kepada provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian sebagai bentuk apresiasi dan strategi pembinaan teknis.

- **SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DI DAERAH**

(1) BRIDA/Bapelitbangda menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi di daerah yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

(2) Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di daerah ditujukan untuk menjalankan:

a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
b. koordinasi dan pelaporan.
c. Wajib serah dan wajib simpan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- **PENDANAAN**

(1) Pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Riset dan Inovasi diselenggarakan BRIDA/Bapelitbangda bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) BRIDA/Bepelitbangda dalam menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah dapat menggunakan mekanisme pendanaan kompetisi terbuka untuk penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah dari berbagai Pemangku Kepentingan.

- **PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH**

(1) Wali kota selaku kepala daerah kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap

penyelenggaraan Riset dan Inovasi di kota.

(2) Pembinaan teknis dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pembinaan teknis meliputi:

a. fasilitasi;

b. konsultasi;

c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi; dan

d. pendidikan dan pelatihan.

(4) Pembinaan teknis dilakukan oleh Wali Kota.

(5) Kepala dalam menyelenggaraan pembinaan teknis dapat melimpahkan tugasnya kepada Sekretaris Daerah.

(6) Fasilitasi meliputi:

a. pemberdayaan BRIDA/Bapelitbangda;

b. penguatan kapasitas BRIDA/Bapelitbangda; dan

c. bimbingan teknis kepada BRIDA/Bapelitbangda.

- Pemberdayaan BRIDA/Bapelitbangda meliputi:

(1) Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

(2) pemanfaatan Infrastruktur Riset dan Inovasi;

(3) fasilitasi Riset dan Inovasi; dan

(4) pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi.

- Pemberdayaan BRIDA/Bapelitbangda dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, infrastruktur, fasilitasi, dan hasil Riset dan Inovasi yang tersedia di BRIN dan lembaga pendidikan.

  Penguatan kapasitas BRIDA/Bapelitbangda meliputi:

  a. Pendampingan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan; dan/atau

  b. pendampingan penyusunan program.

Bimbingan teknis kepada BRID/Bapelitbangda A meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang:

a. kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;
b. fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi di daerah; dan
c. diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi di daerah.

Fasilitasi dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata carayang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah yang dilakukan melalui pemberian konsultasi di bidang:
  (1) kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;
  (2) fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi di daerah; dan
  (3) diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi di daerah.

(1) Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan, penyusunan kebijakan berbasis bukti, peraturan perundang-undangan, dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(1) Pendidikan dan pelatihan dilakukan untuk:
a. pemberdayaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah; dan

b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia di BRIDA/Bapelitbangda.

(2) Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan dalam rangka pendayagunaan dan pemanfaatan Invensi dan Inovasi di daerah.

- Pengawasan teknis dilaksanakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- Pengawasan teknis meliputi:
  a. reviu;
  b. pemantauan;
  c. evaluasi; dan
  d. pengendalian.

(1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam merupakan kegiatan penelaahan ulang bukti- bukti kegiatan yang dilakukan oleh BRIDA/Bapelitbangda untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

(2) Pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan kinerja BRIDA/ Bapelitbangda melalui identifikasi dan antisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

(3) Evaluasi merupakan kegiatan membandingkan hasil atau prestasi BRIDA/Bapelitbangda dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

(4) Pengendalian merupakan kegiatan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh BRIDA/Bapelitbangda sesuai dengan rencana yang ditetapkan.

- **PELAPORAN**

(1) Wali kota melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA/ Bapelitbangda kota kepada Kepala.

(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA/Bapelitbangda>.

(3) Wali kota melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA/ Bapelitbangda kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.

(4) Pelaporan kinerja Riset dan Inovasi di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **KETENTUAN PERALIHAN**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, dokumen perencanaan yang terdiri atas roadmap penguatan sistem inovasi daerah dan rencana induk kelitbangan yang telah ditetapkan, disesuaikan menjadi rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah paling lama 6 (enam) bulan sejak dilantiknya kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024.

- **KETENTUAN PENUTUP**

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, semua peraturan terkait penyelenggaraan Riset dan Inovasi di

daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Badan ini.

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penguatan sistem inovasi daerah, penataan unsur sistem inovasi daerah, dan pengembangan sistem inovasi daerah dalam Peraturan Bersama antara Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484) yang saat ini menjadi kewenangan BRIN, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya

BAB 6
KESIMPULAN & REKOMENDASI

- **Kesimpulan**
  - Dalam melakukan riset dan inovasi daerah diperlukan tahapan yang dilaksanakan, yaitu tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan monitoring evaluasi, dengan pertimbangan bahwa tahapan ini merupakan prinsip manajemen yang harus dilaksnakan secara sistematis;
  - Tahapan tersebut sesungguhnya untuk mempersiapkan kegiatan yang berupa riset dan inovasi daerah, baik yang dananya bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya, maupun dari luar, atau dananya berasal dari hasil kerjasama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kepentingan untuk mengadakan penelitian di Kota Tasikmalaya; dan
  - Pada kegitan-kegiatan yang dilaksanakan diperllukan pengaturan yang sistematis, agar hasil dan manfaatnya dapat dirasakan dan mempengaruhi dalam perumusan kebijakan publik di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, sehingga kualitas kebijakan publik yang dikeluarkan memiliki tingkat implementasi baik dan sangat mudah untuk di peroleh nilai baiknya untuk Kota Tasikmalaya.
  - Dalam penyusunan kertas kerja kebijakan *(Policy Paper)* ini, masih terdapat banyak kekurangan, khususnya terkait dengan komunikasi dengan stakeholders lain, tentunya menjadi sebuah kekurangan untuk sempurnanya hasil akhir.
  - Perlu adanya kolaborasi dalam melakukan rujukan terhadap regulasi yang berlaku, agar dalam pelaksanaan dan pertanggungjawa-bannya memiliki dasar dan kedudukan yang kuat, yang tidak rentan untuk di kritik dan diperdebatkan oleh pihak luar dan masyarakat pada umumnya di Kota Tasikmalaya.

- **Rekomendasi**

  Dari kesimpulan di atas, di Kota Tasikmalaya harus di lakukan dengan tahapan kegiatan, dengan mengusulkan regulasi khusus untuk berupa Peraturan Wali Kota terkait dengan Pedoman Tata Kelola Riset dan Inovasi Derah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.

  Hasil dari *Policy Paper* ini, dapat menjadi acuan atau sebagai rancangan awal dari Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Tata Kelola Riset dan Inovasi Daerah.

REFERENSI

Borg, W. R. and M. D. *Gall. 1989. Educational Research: An Introduction.* Fifth Edition. New York and London: Longman.

Bungin, *Burhan.* 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Depok: PT Raja Grafindo.

Creswell, John W. 1994. *What is Grounded Theory? Multiple Recipient of list Qualitative Research*. California: Sage Publication Inc.

Creswell, John W.. 2002. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Terjemahan: Nur Khabibah. Jakarta: KIK Press.

Everett M. *Rogers*. 1983. *Diffusion of Innovations. London*: The Free Press.

Gay. 1990. Educational Research and Development. USA: American Journal of. Research.

Leedy, P. D. 1985. *Practical Research*. New York: Mac Millan Publishing.

McMillan, J.H. and *Schumacher*, S. 2001. *Research in Education*. New York: Longman, Inc.

Miles, M.B. dan A.M. Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UI Press.

Miller, Delbert C. 1993. *Handbook of Research Design and Social Measurement. Fourth Edition*. New York: Longman.

Moleong, Lexy J., 1997., *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia

Sugiyono, *2009*, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Sukmadinata, Nana Syaodih. *2009. Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sumber Lain:

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Permendagri No 7/2023 Tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah

Peraturan BRIN 5/2023 Tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah

Kepmendagri Nomor 061-001 Tahun 2017 Tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian Dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2017 Tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Bagi Analis Kebijakan

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah

Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor: 050.13/Kep.857-Bappelitbangda/2022 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026

LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA NOMOR Y TAHUN 2024

TENTANG TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA

PENGATURAN DALAM PERATURAN BRIN NOMOR 5 TAHUN 2023	PENGATURAN DALAM PERATURAN WALI KOTATASIKMALAYA NOMOR Y TAHUN 2024 TENTANG TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA	**ACUAN DASAR HUKUM TAMBAHAN**
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran pengendalian Badan Riset dan Inovasi Nasional terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah; b. bahwa untuk penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah, perlu disusun tata kelola riset dan inovasi di daerah; c. bahwa belum ada pengaturan mengenai tata kelola riset dan inovasi di daerah, sehingga perlu diatur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah;	Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran pengendalian perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan penelitian dan pengembangan terhadap pelaksanaan riset dan inovasi di Daerah, perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi di Daerah; b. bahwa untuk penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di daerah untuk meningkatkan daya saing daerah, perlu disusun tata kelola riset dan inovasi di Daerah; c. bahwa belum ada pengaturan mengenai tata kelola riset dan inovasi di Daerah, sehingga perlu diatur; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Kelola Riset dan Inovasidi Daerah;	

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 78 tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192) 2. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional	Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20l9 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20l9 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ➢ Pasal 4 poin e : Ruang lingkup Undang-Undang ini mengatur kebijakan strategis

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);	Indonesia Tahun 20l9 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6374) 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 5. Perda SOTK Bapelitbangda 6. Perwal Tupoksi Bapelitbangda	Cipta Kerja yang meliputi dukungan riset dan inovasi ➢ Pasal 119 poin b : Untuk memberikan dukungan riset dan inovasi di bidang berusaha, Undang-Undang ini mengubah beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ➢ Pasal 48 ayat (2) : Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi di daerah, Pemerintah Daerah membentuk badan 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah 5. Perda SOTK 6. Perwal Tupoksi

BAB TENTANG KETENTUAN UMUM 1. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. 2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. 3. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk	BAB TENTANG KETENTUAN UMUM 1. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan 2. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 3. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20l9 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ➢ Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau membuktikan gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. ➢ Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia ➢ Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan

meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. 4. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan. 5. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologike dalam kegiatan Perekayasaan, Inovasi, dan/atau difusi ilmu pengetahuan dan teknologi. 6. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentukdesain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkunganhidup, dan estetika. 7. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalahyang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan danpengembangan produk atau proses. 8. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atausosial. 9. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.	pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia 4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperolehdata dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atausosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah. 5. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang telah terbuktikebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 6. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah Ilmu Pengetahuan dan Teknoiogi diterapkan. 7. Penerapan adalah pemanfaatan hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologike dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, dan/atau difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 8. Perekayasaan adalah kegiatan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk. dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkunganhidup, dan estetika. 9. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.	menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeriatau sebaliknya. ➢ Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagikehidupan manusia. ➢ Pasal 30 Intermediasi Teknologi adalah upaya untuk menjembatani proses terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil dancalon pengguna Teknologi

10. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olehpemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 12. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah. 13. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah. 14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunandaerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. 15. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan transisi bagi daerah dengan akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2022 atau tahun 2023, dan bagidaerah otonom baru. 16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	10. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atausosial. 11. Difusi llmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau promosi tentang suatu llmu Pengetahuan dan Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuanagar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya 12. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai llmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasaldari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya. 13. Intermediasi Teknologi adalah upaya untuk menjembatani proses terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna Teknologi. 14. Inkubasi Teknologi adalah proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan terhadap calon perusahaan pemula berbasis Teknologioleh inkubator Teknologi untuk memaksimalkan hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan 15. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul karena hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yangberguna bagi kehidupan manusia. 16. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah 17. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang	

	menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun. 19. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan transisi bagi daerah dengan akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2022 atau tahun 2023, dan bagi daerah otonom baru. 20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 21. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah	

(tidak diatur)	BAB TENTANG PRINSIP PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DAERAH Pasal….	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : ➢ Pasal 387 : Dalam merumuskan kebijakan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip:

	Pasal …tentang Prinsip Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah Dalam merumuskan kebijakan riset dan inovasi, Pemerintahan Daerah mengacu pada prinsip: a. peningkatan efisiensi; b. perbaikan efektivitas; c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak ada konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan umum; f. dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.	a. peningkatan efisiensi; b. perbaikan efektivitas; c. perbaikan kualitas pelayanan; d. tidak ada konflik kepentingan; e. berorientasi kepada kepentingan umum; f. dilakukan secara terbuka; g. memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan h. dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri.
BAB TENTANG PENYELENGGARA RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pasal 2 (1) Riset dan Inovasi di daerah pada pemerintah provinsi diselenggarakan oleh BRIDA provinsi. (2) Riset dan Inovasi di daerah pada pemerintah kabupaten/kota diselenggarakan oleh BRIDA kabupaten/kota. (3) Riset dan Inovasi di daerah dapat diselenggarakan oleh: a. lembaga riset swasta; b. badan usaha; c. perguruan tinggi; d. masyarakat; dan/atau e. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disinergikan oleh BRIDA	BAB TENTANG PENYELENGGARA RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pasal…. ➢ Riset dan Inovasi di daerah dapatdiselenggarakan oleh: o perangkat daerah o aparatur sipil negara ➢ perguruan tinggi; ➢ lembaga riset swasta; ➢ anggota masyarakat; dan/atau ➢ lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ➢ Perguruan tinggi meliputi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat. ➢ penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20l9 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ➢ Pasal 13 Ayat (2) : Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat dilakukan oleh: a. perseorangan; b. kelompok; c. badan usaha; d. lembaga pemerintah/swasta; dan/atau e. perguruan tinggi. 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi ➢ Pasal 45 Ayat 1 menyebutkan bahwa penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan

	pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa (2) Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan disinergikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan	Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian ➢ Pasal 5 (ayat 3) Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c meliputi perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan masyarakat. 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ➢ Pasal 56 (ayat 5) Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola oleh perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang minimal mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.
BAB TENTANG PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pasal 5	BAB TENTANG PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pasal….	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20l9 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ➢ Pasal 23

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. Penelitian; b. Pengembangan; c. Pengkajian; dan d. Penerapan. Pasal 6 Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditujukan untuk: a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah; c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; d. peningkatan daya saing daerah; dan e. peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal 7 Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. Pasal 8 (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan. (2) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan: a. pengujian; b. pengembangan teknologi; c. rancang bangun; dan d. pengoperasian.	Penyelenggaraan riset di daerah meliputi: a. Penelitian; b. Pengembangan; c. Pengkajian; dan d. Penerapan. Pasal…. Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal …huruf a ditujukan untuk: a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah; c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; d. peningkatan daya saing daerah; dan b. peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pasal …. Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban. Pasal … (1) Pengkajian sebagairnana dimaksud dalam Pasal …ayat … ditujukan untuk memastikan manfaat riset dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan (2) Pengkajian dilakukan melalui analisis dan Perekayasaan. (3) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan untuk menghasilkan nilai, proses produksi, dan/atau produk yang lebih aman dan baik bagi kesejahteraan masyarakat	(1)Pengkajian sebagairnana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) hurtrf d ditujukan untuk memastikan manfaat ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan. ➢ Pasal 24 (1) Perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a dilakukan untuk menghasilkan nilai, proses produksi, dan/atau produk yang lebih aman dan baik bagi kesejahteraan masyarakat. ➢ Pasal 29 (1) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasai 28 huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial. (2) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. penerima Alih Teknologi diutamakan yang bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. penerima Alih Teknologi mampu memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara; c. Kekayaan Intelektual serta hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan yang dialihteknologikan, tidak dinyatakan sebagai hal yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Pasal 9 (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.	(4) Perekayasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan: a. pengujian; b. pengembangan teknologi; c. rancang bangun; dan d. pengoperasian.	undangan; dan d. pelaksanaan Alih Teknologi dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan

(2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagaiupaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing daerah. (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. alih teknologi; b. intermediasi teknologi; c. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. komersialisasi teknologi. Pasal 10 (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalamPasal 9 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secarakomersial atau nonkomersial. (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui: a. lisensi; b. kerja sama; c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi;dan/atau d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertibanumum dan ketentuan peraturan perundang- undangan Pasal 11 (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Invensi danInovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi. (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat berupa: a. inkubasi teknologi; b. temu bisnis teknologi; c. kemitraan; dan/atau d. promosi hasil Invensi. Pasal 12	Pasal … (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal … wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atauPengkajian. (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saingdaerah. (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. alih teknologi; b. intermediasi teknologi; c. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi; dan d. komersialisasi teknologi. Pasal …. (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal…ayat (3) huruf a dapat dilakukan secarakomersial atau nonkomersial. (2) Alih Teknologi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan: a. penerima Alih Teknologi diutamakan yangbertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. penerima Alih Teknologi mampu memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi guna kepentingan masyarakat, bangsa, dannegara; c. Kekayaan Intelektual serta hasil kegiatan Riset dan Inovasi yang dialihteknologikan,tidak dinyatakan sebagai hal yang dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. pelaksanaan Alih Teknologi dilakukandengan tidak bertentangan dengan	2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah : ➢ Pasal 386 Ayat (1) : Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerahdapat melakukan inovasi. ➢ Pasal 386 Ayat (2) : Inovasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. ➢ Pasal 388 (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatursipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggota DPRD ditetapkan dalam rapatparipurna. (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan kepada kepaladaerah untuk ditetapkan dalam Perkada sebagai inovasi Daerah. (4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah. (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikankepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah.

(1) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3)huruf c ditujukan untuk meningkatkan efektifitasadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan: a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi; b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi. Pasal 13 Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakanmelalui: a. inkubasi teknologi; b. kemitraan industri; dan/atau c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi Pasal 14 (1) BRIN mendorong Pemerintah Daerah dalam pengembangan Invensi dan Inovasi yang dilaksanakan di daerah. (2) Pengembangan Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitasi pemanfaatan, adopsi, inkubasi, kemitraan, penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan kesiapan dan keunggulan daerah, promosi, dan pemanfaatan hasil Invensi dan Inovasi dalam program pembangunan secara berkelanjutan. (3) Penguatan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pendirian, pengelolaan, dan/atau	ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Alih teknologi sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan melalui: a. lisensi; b. kerja sama; c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau Pasal … (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal…ayat merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi. (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dapat berupa: a. inkubasi teknologi; b. temu bisnis teknologi; c. kemitraan; dan/atau d. promosi hasil Invensi. Pasal … (1) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan: a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuandan teknologi; b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi;dan c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.	

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	Pasal 13	

(4) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) ditujukan untuk: a. menjadi solusi permasalahan daerah; b. memadukan sudut pandang dan/atau kontekssteknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika; c. menghasilkan nilai tambah dari produk dan/atauproses produksi bagi kesejahteraan masyarakat; dan d. peningkatan pelayanan publik. (5) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dihasilkan dari: a. Penelitian dasar, Penelitian terapan, dan Pengembangan; b. alih teknologi; c. rekayasa balik; d. intermediasi teknologi; e. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;dan/atau f. komersialisasi teknologi.	Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakanmelalui: a. inkubasi teknologi; b. ~~kemitraan industri; dan/atau~~ c. ~~pengembangan kawasan ilmu pengetahuandan teknologi~~ Pasal…tentang penyelenggaraan invensi daninovasi daerah (1) Dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan invensidan iovasi. (2) Invensi dan inovasi sebagaimana dimaksudpada ayat (1) adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (3) Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dihasilkan dari: a. penelitian dan pengembangan; b. alih teknologi; b. rekayasa balik; c. intermediasi teknologi; d. difusi ilmu pengetahuan dan teknologi;dan/atau e. komersialisasi teknologi. Pasal ….tentang Usulan Inovasi Daerah (1) Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara,Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat. (2) Usulan inovasi yang berasal dari anggotaDPRD ditetapkan dalam rapat paripurna. (3) Usulan inovasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) disampaikan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dalam Peraturan Wali Kotasebagai inovasi Daerah.	

	(4) Usulan inovasi yang berasal dari aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh izin tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah dan menjadi inovasi Perangkat Daerah. (5) Usulan inovasi yang berasal dari anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD dan/atau kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sesuai dengan inovasinya. Pasal… (1) Pelaksana inovasi Daerah meliputi Perangkat Daerah, perguruan tinggi dan anggota masyarakat. (2) Perangkat Daerah memberikan pendampingan dan pembinaan terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh anggota masyarakat sesuai dengan urusan dan kewenangannya	

BAB TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH Pasal 26 (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.	BAB TENTANG RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI DI DAERAH Pasal… (1) Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada hasil riset dan inovasi nasional dan daerah yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. (2) Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah (3) Untuk meningkatkan sinergitas penyelenggaraan riset dan inovasi di Daerah,	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : ➢ Pasal 219 Ayat (1) Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah meliputi: a. perencanaan; d. penelitian dan pengembangan; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ➢ Pasal 260 Ayat (1) : Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berlandaskan pada riset dan inovasi nasional yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

Pasal 27 (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi disusun oleh BRIDA provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah kabupaten/kota disusun oleh BRIDA kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. (3) Dalam rangka penyusunan rencana induk danpeta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BRIDA melakukan koordinasi,sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerahdan Pemangku Kepentingan (4) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yangtercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya. (5) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan rencana indukdan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi. (6) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimanadimaksud ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD. Pasal 28 (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah paling sedikitmemuat: a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah; b. gambaran/kondisiRiset dan Inovasi di daerah; c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi	Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan menyusun Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IlmuPengetahuan dan Teknologi (4) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatifmemuat peran riset dan inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah. (5) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan denganjangka waktu dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (6) Dalam rangka penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan melakukan koordinasi, sinergi,dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah lainnya. (7) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana Ayat (4) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMDatau RPD. (8) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ayat (7) disusun dengan memperhatikan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah Provinsi. (9) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud ayat (4) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD Pasal….	➢ Pasal 260 Ayat (2) : Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan,disinergikan, dan diharmonisasikan olehPerangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.

pemecahannya; d. tema prioritas Riset dan Inovasidi daerah; e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi di daerah; f. analisis kesenjangam kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset danInovasi di Daerah; g. strategi Riset dan Inovasi didaerah; dan h. peta jalan Riset dan Inovasi di daerah. (2) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. (3) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pasal 29 (1) Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dijabarkan kedalam rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah. (2) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakanrencana aksi tahunan. (3) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah provinsi disusun oleh BRIDA provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah kabupaten/kota disusun oleh BRIDA kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan. (5) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikitmemuat: a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy); dan b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. (6) Rencana aksi Riset dan Inovasi di daerah sesuai dengan format sebagaimana tercantum	(1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi paling sedikit memuat: a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi Daerah; b. gambaran/kondisi riset dan inovasi diDaerah; c. permasalahan utama pembangunandaerah dan potensi pemecahannya; d. tema prioritas riset dan inovasi di Daerah; e. tantangan dan peluang riset dan inovasi diDaerah; f. analisis kesenjangam kebijakan berbasisbukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi diDaerah; g. strategi riset dan inovasi di Daerah; dan h. peta jalan riset dan inovasi di Daerah. (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Pasal…. (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Riset dan Inovasi (2) Rencana Aksi Riset dan Inovasi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan. (3) Rencana Aksi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy);dan b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melaluipengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.	

dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.		
BAB TENTANG KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN RISETDAN INOVASI DI DAERAH Pasal 16 Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah dan memperkuat tugasdan fungsi BRIDA, diselenggarakan koordinasi dansinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah. Pasal 17 (1) Kepala melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi ditingkat provinsi dan kabupaten/kota. (2) Kepala dapat melimpahkan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Risetdan Inovasi di tingkat kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. (3) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Pasal 18 Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerahdilakukan oleh: a. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2)mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi antardaerahkabupaten/kota; b. gubernur sebagai kepala daerah mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerahprovinsi; atau	BAB TENTANG MEKANISME PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI DIDAERAH Pasal …. Dalam rangka mensinergikan penyelenggaraan riset dan inovasi di Daerah dan memperkuat peranPerangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi di Daerah. Pasal…. (1) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi di Daerahdilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan (2) koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan denganmelibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan, PerangkatDaerah yang melaksanakan urusan keuangan dan Perangkat Daerah yang akan memanfaatkan hasil riset dan inovasi daerah. (3) koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diselenggarakanmelalui forum koordinasi dan sinkronisasi. (4) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuanuntuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di daerah.	1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam NegeriDan Pemerintahan Daerah ➢ Pasal 54 Badan Litbang Kemendagri, Badan Litbang Provinsi atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan serta Badan Litbang Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan, dapat bekerja sama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi,dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan kelitbangan lingkup pemerintahan dalam negeri sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan

c. bupati/wali kota mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasidi daerah kabupaten/kota Pasal 19 (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggaraRiset dan Inovasi di daerah. (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraanRiset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi. (3) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuanuntuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di daerah. (4) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakandi tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota. (5) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasidi tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh gubernur. (6) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasidi tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh bupati/wali kota. Pasal 20 (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi teknis kebijakan Riset danInovasi di daerah. (2) Rapat koordinasi teknis kebijakan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di: a. antardaerah provinsidan antardaerah kabupaten/kota; dan b. provinsi.	(5) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpinoleh Wali Kota. (6) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraanriset dan inovasi di Daerah dilaksanakan melalui rapat koordinasi teknis kebijakan risetdan Inovasi di daerah. (7) Rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksudpada ayat (6) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal …. (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemudahan akses data dan informasi; b. kemudahan akses infrastruktur riset dan inovasi; dan c. mobilitasasi Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. d. Kemitraan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal… KERJASAMA PENELITIAN Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan dapat bekerja samadengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya dalam penyelenggaraan riset daninovasi di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan	

(3) Rapat koordinasi teknis antardaerah provinsidan antardaerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diselenggarakanoleh BRIN dengan melibatkan seluruh provinsi. (4) Dalam hal BRIN melimpahkan kewenangan koordinasi dan sinkronisasi kepada gubernur, rapat koordinasi teknis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diselenggarakan oleh BRIDAprovinsi dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota. (5) Rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Pasal 21 (1) BRIDA melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kemudahan akses informasi; b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri. (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan		

(tidak diatur)	BAB TENTANG PUBLIKASI HASIL RISET DAN INOVASI Pasal… Hasil riset dan inovasi daerah wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20l9 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ➢ Pasal 21 Hasil Penelitian dan Pengembangan wajib dipublikasikan dan didiseminasikan oleh sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan

	pengembangan kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan	dan Teknoiogi dan/atau Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi kecuali dinyatakan lain oleh peraturan perundang-undangan

(tidak diatur)	BAB TENTANG PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL Pasal (1) Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi perlindungan Kekayaan Intelektual dan pemanfaatanrrya sebagai hasil riset dan inovasi daerah. (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerahyang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan memfasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual dari hasil riset dan inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Pasal… (1) Kekayaan Intelektual dari hasil riset dan inovasi daerah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi hak Pemerintah Pusat dan,/atau Pemerintah Daerah, Inventor, dan/atau lembaga penelitiandan pengembangan dari Inventor. (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Inventor, dan/atau lembaga penelitiandan pengembangan dari Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memilikihak atas royalti dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. (4) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20l9 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ➢ Pasal 22 (1) Kekayaan Intelektual dari Penelitian dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah menjadi hak Pemerintah Pusat dan,/atau Pemerintah Daerah, Inventor, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dari Inventor. (3) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah, Inventor, dan/atau lembaga penelitian dan pengembangan dari Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hak atas royalti dari hasil komersialisasi Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Kepemilikan atas Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan jika ditentukan iain olehpara pihak melalui perjanjian secara tertulis. ➢ Pasal 35 (1) Pemerintah Pusat wajrb memfasilitasi pelinciungan Kekayaan Intelektual dan pemanfaatanrrya sebagai hasil Invensi dan Inovasi nasional.

	dikecualikan jika ditentukan iain oleh para pihak melalui perjanjian secara tertulis.	(2) Pelindungan atas Kekayaan Intelektual dan pemanfaatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1,) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(tidak diatur)	BAB TENTANG WAJIB SERAH DAN WAJIB SIMPAN Pasal… (1) Pemerintah Daerah menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil riset dan inovasi daerah yang didanai dari anggaran pendapan dan belanja daerah. (2) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh: a. perangkat daerah b. perguruan tinggi c. lembaga riset swasta; d. anggota masyarakat (3) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data mentah autentik dalam berbagai bentuk yang diperoleh dari kegiatan riset dan inovasi daerah. (4) Data primer dan keluaran hasil riset dan inovasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan paling singkat 20 (dua puluh) tahun. (5) Pengelolaan data wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diiaksanakan dengan sistem informasi riset dan inovasi yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20l9 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ➢ Pasal 40 (1) Pemerintah Pusat menetapkan wajib serah dan wajib simpan atas seluruh data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. (2) Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh: a. penyandang dana; b. sumber daya manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan c. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. (3) Data primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan data mentah autentik dalam berbagai bentuk yang diperoleh dari kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. (4) Keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagaimana dirrraksud pada ayat 1i) merupakan Kekayaan Intelektual hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan. (5) Data primer dan keluaran hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan paling singkat 20 (dua puluh) tahun.

		(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan yang dilaksanakan di Indonesia dan/atau dibiayai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah. dan/atau Badan Usaha. (7) Data wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikeiola secara bertanggung jawab. (8) Pengelolaan data wa_jib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksr-rd pada ayat (1) diiaksanakan dengan sistem informasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terintegrasi secara nasional. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib serah dan wajib sirnpan sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 15 Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk: a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah; b. landasan pengambilan keputusan; c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah; d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau e. solusi permasalahan pembangunan	BAB TENTANG PEMANFAATAN HASIL RISET DAN INOVASI DAERAH Pasal … Hasil Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk: a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah; b. landasan pengambilan keputusan; c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah; d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau e. solusi permasalahan Pembangunan	
BAB EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pasal 23 (1) Pemerintah Daerah melalui BRIDA melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di daerah	BAB EKOSISTEM RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pasal … (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan	

untuk menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. (2) Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah; b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi; c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi; d. elemen budaya Riset dan Inovasi; e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah;dan f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global. (3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; b. penataan basis data Riset dan Inovasi; c. pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi; d. pengelolaan kebun raya daerah e. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan f. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi di daerah dengan Pemangku Kepentingan; dan b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c	pengembangan menumbuhkembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah. (2) Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. elemen kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di Daerah; b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi; c. elemen kemitraan riset dan inovasi; d. elemen budaya riset dan inovasi; e. elemen keterpaduan riset dan inovasi di daerah;dan f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global. (3) Elemen kebijakan dan infrastruktur riset dan inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. reformasi kebijakan riset dan inovasi di Daerah; b. penataan basis data riset dan inovasi; c. pengembangan infrastruktur dasar riset dan inovasi; d. ~~pengelolaan kebun raya daerah~~ e. penyediaan anggaran riset dan inovasi; dan b. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual. (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. penguatan kolaborasi riset dan inovasi di daerah; dan b. penyediaan sarana pendukung riset dan inovasi di Daerah yang disesuaikan dengan kemampuan Daerah.	

meliputi: a. penguatan kemitraan antarkelembagaan; b. peningkatan difusi Inovasi; dan c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	(5) Elemen kemitraan riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi: a. penguatan kemitraan antar kelembagaan; b. peningkatan difusi Inovasi; dan	

(6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. promosi dan kampanye Inovasi; b. apresiasi prestasi Inovasi; c. pengembangan perusahaan pemula berbasisriset; dan d. inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. (7) Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufe meliputi: a. prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah; b. penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan c. kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintah Daerah. (8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf fmeliputi: a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; dan b. penguatan kerjasama internasional. (9) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikan oleh BRIDA	c. peningkatan praktik baik dan diseminasihasil riset dan inovasi kepada pelaku inovasi. (6) Elemen budaya riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi: a. promosi dan kampanye inovasi; b. apresiasi prestasi Inovasi; b. ~~pengembangan perusahaan pemula berbasis riset~~; dan c. inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat. (7) Elemen keterpaduan riset dan inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)huruf e meliputi: a. prakarsa pengembangan riset dan inovasidi Daerah berdasarkan kebutuhan Daerahuntuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan Daerah; b. ~~penyelenggaraan pengembangan klaster~~ inovasi berbasis produk unggulan daerah;~~dan~~ b. kesesuaian kebijakan antara PemerintahPusat dan Pemerintah Daerah. (8) Elemen penyelarasan dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi: a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah; dan b. penguatan kerjasama internasional. (9) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikanoleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan	

BAB TENTANG SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pasal 34 BRIDA menyelenggarakan sistem informasi Riset dan Inovasi di daerah yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pasal 35 Pemanfaatan sistem informasi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditujukan untuk menjalankan: a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan b. koordinasi dan pelaporan. Pasal 36 Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	BAB TENTANG SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pasal … (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan menyelenggarakan sistem informasi riset dan inovasi yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik. (2) Pemanfaatan sistem informasi riset dan inovasi sebagaimana dimaksud dalam Aayat (1) ditujukan untuk menjalankan: a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan b. koordinasi dan pelaporan. Pasal …. Wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal …. dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan	

BAB TENTANG PENDANAAN Pasal 37 (1) Pendanaan dalam melaksanakan Riset dan Inovasi di daerah provinsi yang diselenggarakan oleh BRIDA provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Riset dan Inovasi di daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan BRIDA kabupaten/kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang□undangan. (3) BRIDA dalam menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah dapat menggunakan mekanisme	BAB TENTANG PENDANAAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pasal … (1) Pendanaan dalam melaksanakan kegiatan riset dan inovasi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan penyelenggaraan riset dan inovasi dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan dengan anggaran yang memadai dan berkelanjutan sesuai dengan skala prioritas Rencana Induk Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (3) Dalam upaya pembinaan perguruan tinggi dan/atau lembaga riset, Pemerintah Daerah	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20l9 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi ➢ Pasal 59 Pendanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (),) huruf b bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; c. dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi; d. Badan Usaha; dan e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

pendanaan kompetisi terbuka untuk penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah dari berbagai Pemangku Kepentingan.	dapat memberikan insentif kepada perguruan tinggi dan/atau lembaga riset. (4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan hanya untuk perguruan tinggi dan/atau lembaga riset yang telah teregistrasi. (5) Perguruan tinggi dan/atau lembaga riset yang teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya (6) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan dalam menyelenggarakan riset dan inovasi dapat menggunakan mekanisme pendanaan riset kompetitif dan hibah untuk penyelenggara riset dan inovasi dari berbagai pemangku kepentingan. (7) Penggunaan pendanaan riset kompetitif dan hibah untuk penyelenggara riset dan inovasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (8) Anggaran penelitian yang berasal lebih dari 1 (satu) instansi/institusi harus digunakan untuk pendanaan bagian kegiatan Penelitian	➢ Pasal 60 Pendanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mcnjadi arus utama dari anggarar, pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a dengan alokasi anggaran yang rrremadai dan berkelanjutan sesuai dengan skala prioritas rencana induk pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ➢ Pasal 61 Pendanaan Penyelenggaraan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bersumber dari anggaran pendapata.n dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b dialokasikan sesuai dengan 'kemampuan keuangan daerah ➢ Pasal 82 (1) Upaya pembinaan Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya untuk lembaga penelitia.n dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan yang telah teregistrasi. (3) Lembaga penelitian dan pengembangan serta lembaga pengkajian dan penerapan yang teregistrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi

		Penyelenggara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian ➢ Pasal 13 (ayat 2) Anggaran Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal lebih dari 1 (satu) instansi/institusi harus digunakan untuk pendanaan bagian kegiatan Penelitian yang berbeda.

BAB TENTANG PEMBINAAAN DAN PENGAWASAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pasal 38 (6) Bupati/wali kota selaku kepala daerah kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi di kabupaten/kota Pasal 40 (1) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 meliputi: a. fasilitasi; b. konsultasi; c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi; dan d. pendidikan dan pelatihan. (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala. (3) Kepala dalam menyelenggaraan pembinaan teknis dapat melimpahkan tugasnya kepada Deputi Bidang Riset dan Inovasi Daerah Pasal 41 (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan BRIN secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemberdayaan BRIDA; b. penguatan kapasitas BRIDA; dan c. bimbingan teknis kepada BRIDA. Pasal 42 (1) Pemberdayaan BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi: a. pemanfaatan Sumber Daya Manusia Ilmu	BAB TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RISET DAN INOVASI DI DAERAH Pasal… (1) Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan riset dan inovasi di Daerah (2) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum dan teknis dilakukan dalam bentuk: a. fasilitasi, b. konsultasi, c. pendidikan dan pelatihan serta d. penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan Otonomi Daerah (3) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) huruf d meliputi: a. fasilitasi; b. konsultasi; c. Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi; dan d. pendidikan dan pelatihan Pasal Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal…ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan meliputi : a. Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi daerah	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah : ➢ Pasal 375 Ayat (6) : Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat umum dan teknis dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan dalam kebijakan yang terkait dengan Otonomi Daerah

Pengetahuan dan Teknologi; b. pemanfaatan Infrastruktur Riset dan Inovasi; c. fasilitasi Riset dan Inovasi; dan d. pemanfaatan hasil Riset dan Inovasi.	b. Fasilirasi pendaftaran inovasi perangkat daerah untuk ditetapkan sebagai Inovasi Daerah melalui Keputusan Kepala Daerah	

(2) Pemberdayaan BRIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dapat memanfaatkan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, infrastruktur, fasilitasi, dan hasil Riset dan Inovasi yang tersedia di BRIN dan lembaga pendidikan. Pasal 43 Penguatan kapasitas BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi: a. pendampingan penyusunan kebijakan berbasis pengetahuan; dan/atau b. pendampingan penyusunan program. Pasal 44 Bimbingan teknis kepada BRIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi pemberian bimbingan teknis di bidang: a. kebijakan Riset dan Inovasi di daerah; b. fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi di daerah; dan c. diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi di daerah. Pasal 45 Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. Pasal 46 Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan Riset	c. Fasilitasi pelaporan inovasi daerah ke Menteri dan ke gubernur selaku wakil pemerintah pusat di Daerah Pasal… Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (3) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah yang dilakukan melalui : a. konsultasi mengenai perguruan tinggi dan/atau lembaga riset yang dapat dijadikan sebagai mitra kerjasama riset oleh perangkat daerah b. konsultasi pelaksanaan kerjasama riset dan inovasi c. konsultasi metode pelaksanaan riset dan inovasi d. konsultasi mengenai pelaporan kinerja riset dan inovasi e. konsultasi mengenai kekayaan intelektual hasil riset dan inovasi Pasal… (1) Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal… ayat (3) huruf c dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan, penyusunan kebijakan berbasis bukti, peraturan perundang-undangan, dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) (2) Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi dijadikan dasar perumusan kebijakan	

dan Inovasi di daerah yang dilakukan melalui pemberian konsultasi di bidang: a. kebijakan Riset dan Inovasi di daerah;	penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal…	

b. fasilitasi dan pemantauan Riset dan Inovasi di daerah; dan c. diseminasi dan pemanfaatan Riset dan Inovasi di daerah. Pasal 47 (1) Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas kebijakan, penyusunan kebijakan berbasis bukti, peraturan perundang-undangan, dan program penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Hasil Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi dijadikan dasar perumusan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pasal 48 (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d dilakukan untuk: a. pemberdayaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah; dan b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia di BRIDA. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pendayagunaan dan pemanfaatan Invensi dan Inovasi di daerah Pasal 49 (1) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dilaksanakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan pengembangan Ekosistem Riset	(1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal… ayat (3) huruf d dilakukan untuk: a. pemberdayaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah; dan b. pengembangan kompetensi sumber daya manusia di Daerah. (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam rangka pendayagunaan dan pemanfaatan hasil riset dan Inovasi di daerah Pasal…. (1) Pengawasan teknis dilaksanakan untuk memantau perencanaan dan pelaksanaan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah sesuai dengan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah. (2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reviu; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pengendalian. Pasal… (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal … ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan	

dan Inovasi di Daerah sesuai dengan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.	pengembangan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.	

(2) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. reviu; b. pemantauan; c. evaluasi; dan d. pengendalian. Pasal 50 (1) Reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a merupakan kegiatan penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan yang dilakukan oleh BRIDA untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan kinerja BRIDA melalui identifikasi dan antisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan membandingkan hasil atau prestasi BRIDA dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh BRIDA sesuai dengan rencana yang ditetapkan	(2) 2) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal …. ayat (2) huruf b merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan kinerja riset dan inovasi di daerah melalui identifikasi dan antisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ….ayat (2) huruf c merupakan kegiatan membandingkan hasil atau prestasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal…. ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan sesuai dengan rencana yang ditetapkan	

BAB TENTANG PELAPORAN Pasal 51 (1) Gubernur melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA provinsi kepada Kepala.	BAB TENTANG PELAPORAN RISET DAN INOVASI DAERAH Pasal…	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ➢ Pasal 388 (6) Jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan
(2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA kabupaten/kota kepada Kepala. (3) Bupati/wali kota melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah. (4) Pelaporan kinerja Riset dan Inovasi di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	(1) Perangkat Daerah melaporkan kinerja riset Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan untuk didokumentasikan dalam Sistem Informasi Riset dan Inovasi Daerah (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi latar belakang, temuan masalah, rekomendasi kebijakan (3) Perangkat Daerah melaporkan inovasi Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan untuk ditetapkan sebagai inovasi Daerah melalui Peraturan Wali Kota (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentuk inovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai. (5) Kepala Daerah melaporkan kinerja riset dan inovasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan kepada kepada Menteri dan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.	Perkada (7) Kepala daerah melaporkan inovasi Daerah yang akan dilaksanakan kepada Menteri. (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit meliputi cara melakukan inovasi, dokumentasi bentukinovasi, dan hasil inovasi yang akan dicapai. 2.

(tidak diatur)	BAB TENTANG PENILAIAN DAN PENGHARGAAN INOVASI Pasal…. (1) Kepala Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksakan urusan penelitian dan pengembangan melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan perguruan tinggi. (2) Kepala Daerah memberikan penghargaan kepada anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, perguruan tinggi dan anggota masyarakat yang berhasil melaksanakan inovasi.	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ➢ Pasal 388 : (9) Pemerintah Pusat melakukan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (10) Dalam melakukan penilaian terhadap inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Pusat memanfaatkan lembaga yang berkaitan dengan penelitian danpengembangan. (11) Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi. (12) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada individu (12) atau Perangkat Daerah yang melakukaninovasi